



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 247/HK/2021
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Lampiran huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Keputusan Bupati Nomor 900/18/HK/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilimpahkan kepada :
1. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan juga sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Para Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang;
- KETIGA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tugas-tugas lain Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam hal tidak terdapat Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA angka 2 yang definitif, maka Pelaksana Tugas (Plt) bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA);

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/18/HK/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 April 2021

y BUPATI BULELENG,

y-PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Buleleng; dan
4. Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H
NIP. : 19810716 200803 1 001